



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 48 /KPTS/BPBD-SS/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO  
SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 718/KPTS/BPBD-SS/2020, untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor telah ditetapkan status keadaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pos Komando yang bertujuan untuk melakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- KEDUA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar penyusunan rencana operasi siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumsel;
  - menyusun rencana operasi penanganan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumsel;
  - mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor secara cepat, tepat dan efektif;
  - melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat; dan
  - melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
- KETIGA** : Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai antisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang berlangsung terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Januari 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
5. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang